

# **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

**(Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)**

*Criminal Acts Against Violent Crime  
(A Study in the Semarang District Court)*

**<sup>1</sup>Leonardo dan <sup>2</sup>Sri Endah Wahyuningsih**

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

Leonardo.612@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian hini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan serta untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.*

*Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Majelis hakim mempunyai dasar yaitu Fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, penggunaan alat, besarnya kerugian Korban. Sedangkan pertimbangan dalam Menetapkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Hakim harus berdasarkan fakta-fakta Objektif maupun Subjektif dan juga hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan..*

**Kata Kunci** : **Kekerasan, Pencurian, Tindak Pidana**

## **ABSTRACT**

*This study, entitled "Criminal Acts Against Violent Crime (A Study in the Semarang District Court)" aims to find out how the Criminal Acts of Violent Crimes and to find out how Judge's Considerations in Determining the Decision of Criminal Acts of Thefters with Violence.*

*The research method uses a sociological juridical approach. Data sources are obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

---

*Based on the results of the study it can be concluded that in the Criminal Act of Criminal Acts of Burglary Violence the Panel of Judges has a basis that is the legal facts that exist in the trial, the use of tools, the amount of loss the victim. Whereas the consideration in determining the Decision Against the Actors of Criminal Theft by violence, Judges must be based on objective and subjective facts as well as incriminating and burdensome matters.*

**Keywords:** *Violence, Theft, Crime*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. (Djamali, 2010) Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. (Waloyu, 2008) Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. AL-Maidah/5:38

عَزِيزُ اللَّهِ وَ اللَّهُ مِّنْ نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيِّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا السَّارِقَةَ وَ السَّارِقِ وَ  
حِكْمِهِ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang melanggar larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata

yang dapat membahayakan jiwa. Pada ayat Lain juga menerangkan qadar hukuman disesuaikan dengan berat ringannya tindakan itu. Oleh sebab itulah Allah Swt dalam ayat ini mengatakan, barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt yang Maha Bijaksana telah menentukan balasan yang berat semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat. Adapun mengenai perampokan, perampok merupakan pelaku tindak kejahatan yang didasari dengan kesadaran mereka bertindak dan berperilaku yang memberikan kerugian bagi orang lain dan memberikan efek tersendiri bagi lingkungan sosial yang ditempati. Sesuai dengan firman Allah QS.Al-Maidah/5:33

مَنْ يَنْفَرُوا أَوْ خِلَافٍ مِنْ أَرْجُلِهِمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُقَتَّلُوا  
الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

Label “berusaha” dalam kehidupan mereka sebagai tindakan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah satu kebaikan bagi mereka tersendiri jika menjadi seorang perampok adalah pekerjaan yang secara sadar merupakan keinginan mereka sendiri. Sehingga bagi penulis, “perampok” merupakan jenis pekerjaan yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagai syarat gelar S1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Dengan itu, penulis mengangkat judul Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di PN Semarang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di PN Semarang?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dan sudut perspektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan. Terutama pembedaan terhadap pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang menggunakan perkara tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu perkara tersebut, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **C. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi langsung (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data sekunder).

### **1. Data Primer**

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait dalam hal ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.

### **2. Data Sekunder**

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang ada sebelumnya dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Indonesia dan Kamus Hukum.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Studi Pustaka

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data skunder dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang di perlukan dalam penelitian yakni surat putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

**E. Lokasi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Hakim

**F. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan. Dengan demikian permasalahan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang**

**1. Putusan No. 125/PID. B/2014/ PN. Smg**

**a. Posisi Kasus**

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa AHMAD MIRZA bin ZAENAL ARIFIN alias YULAM membawa 1 (satu) pisau belati lipat terbuat dari besi warna hitam bertuliskan USA M9 yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan : Semarang Chapter, memboncengkan saksi RISKI ADIAT bin LUDI SUKARMADI alias NINANG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD No. Pot H 5956 YP warna abu-abu hitam tahun 2013 Noka : MH8B641CADJ978516 Nosin : C,4201ID1058781 yang membawa 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dengan gagang warna biru disembunyikan di bawah jok sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Jalan Dengkeksari Kelurahan Tembalang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Bahwa tidak lama kemudian sesampainya di Jalan Dengkeksari tersebut, saksi RISKI ADIAT dan terdakwa

AHMAD MIRZA berhenti di suatu tempat yang sepi dan melihat saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA bin HANDI DWI SETIAWAN sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru dengan Plat No.Pol E 6118 SYY tahun 2010 Noka : MHIJB9129AK368583 Nosin : JB91E2361939, selanjutnya saksi RISKI ADIAT dan terdakwa AHMAD MIRZA mengentikan laju kendaraan yang dikendarai saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA dengan berpura-pura meminta tolong, setelah saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA menghentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa AHMAD MIRZA dengan menggunakan 1 (satu) pisau belati lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya menusuk bagian punggung saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA serta melukai kepala dan perut sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA melakukan perlawanan sehingga antara terdakwa AHMAD MIRZA dan saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA terjadi perkelahian, melihat hal tersebut saksi RISKI ADIAT menusuk dengan menggunakan (satu) buah gunting terbuat dari besi dengan gagang warna biru pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA tidak berdaya, lalu saksi RISKI ADIAT tanpa izin saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru tersebut dan mengendarainya menuju Jalan Graha Candi Golf Semarang bersama-sama dengan terdakwa AHMAD MIRZA yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki terdakwa AHMAD MIRZA dan saksi RISKI ADIAT melepas dan Agung membuang plat No. Pot B 6118 SYY pada sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, kemudian terdakwa AHMAD MIRZA dan saksi RISKI ADIAT ke rumah saksi ARIF RACHMAN bin ABDUL RAHMAN alias TARZAN. Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD MIRZA dan saksi RISKI ADIAT, saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Surat Visum Et Repertum No. 015/RSB.RM.VIS/1/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROCHMAN B. selaku selaku dokter yang memeriksa saksi FILEMON JALU NUSANTARA PUTRA pada Rumah Sakit Banyumanik Semarang, menerangkan dalam diagnosa multiple VL (luka robek) di beberapa tempat wajah, kepala, tangan dan pinggang. Luka robek kepala panjang 10 cm lebar 0,5 cm. Luka robek tangan : panjang 5 cm lebar 0,5 cm. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB sampai di rumah saksi ARIF RACHMAN dan sekira pukul 13.30 Republik RISKI ADIAT WIB terdakwa AHMAD MIRZA dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.

**b. Dakwaan**

Dakwaan yang di berikan kepada Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif, Maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat yang dapat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

**c. Tuntutan**

Adapun tuntutan hukum dari penuntut umum yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MIRZA bin ZAENAL ARIFIN alias YULAM, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau belati lipat terbuat dari besi warna hitam bertuliskan USA M9;
  - 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dengan gagang warna biru ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan : Semarang Chapter
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru tanpa plat nomor tahun 2010 Noka : MH1JB9129AK368583 Nosin : JB91E2361939 STNKRepubatas nama TYAS UTAMI alamat : SatrianPolantas RT.02 RW.07 Jakarta Selatan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150SCD No.Pol H 5956 YP warna abu-abu hitam tahun 2013 Noka : MH8B641CADJ978516 Nosin : G4201D1058781 STNK atas nama RISKI ADIAT Alamat : Gayamsari IV RT 04 RW 12 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ;  
Dijadikan barang bukti perkara lain AN. RISKI ADIAT Bin LUDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

**d. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang dianggap Sesuai dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Pertama: Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang Siapa
- mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

**e. Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MIRZA bin ZAENAL ARIFIN alias YULAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan dengan masa terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - (satu) pisau belati lipat terbuat dari besi warna hitam bertuliskan USA M9 ;
  - 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dengan gagang warna biru;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan : Semarang Chapter ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver biru tanpa plat nomor tahun 2010 Noka : MH1JB9129AK368583 Nosin : JB91E2361939 STNK atas nama TYAS UTAMI alamat : Satrian Polantas RT.02 RW.07 Jakarta Selatan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150SCD No.Pol H 5956 YP warna abu-abu hitam tahun 2013 Noka : MH8B641CADJ978516 Nosin : G4201D1058781



STNK atas nama RISKI ADIAT Alamat : Gayamsari IV RT  
04 RW 12 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota  
Semarang

Dijadikan barang bukti perkara lain AN. RISKI ADIAT Bin  
LUDI SUKARMADI ;Agung

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp  
2.000.- (dua ribu rupiah)

**2. Putusan Nomor: 129/Pid.B/2018/PN.Smg.**

**a. Posisi Kasus**

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul.11. 00 Wib, terdakwa, anak I dan anak II (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di bengkel cat motor daerah Mangkang. Saat itu anak I mengajak untuk menjual tromol miliknya di daerah PKL Jatisari Mijen. Lalu dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio bertiga Terdakwa, Anak I dan II naik sepeda motor milik Terdakwa Sesampainya di depan Restaurant Kentucky Fried Chicken BSB, melintas beberapa anak-anak sekolah Al Azhar sekitar umur 11 tahun sedang berjalan kaki beramai ramai dan diantaranya ada yang membawa handphone. Kemudian timbul niat Anak I untuk memiliki handphone tersebut. Lalu Anak I mengajak Anak II dan terdakwa untuk mengambil handphone milik salah satu anak-anak tersebut. Dan niat Anak I disetujui oleh Anak II dan terdakwa. Lalu Anak I menurunkan terdakwa dan Anak II di pinggir jalan sedangkan Anak I dengan mengendarai motor mendekati rombongan anak-anak sekolah tersebut. Anak I ternyata berpura-pura akan mengantarkan salah satu anak-anak tersebut dan kebetulan saat itu Sdr. Calvin Alvaro Rashad Bin Yuliyono (saksi korban-anak) sedang memegang handphone merk Vivo type V5 warna hitam di tangannya menolak untuk diantarkan oleh Anak I. Setelah itu, Anak I berbalik arah dan kembali ke tempat Anak II dan terdakwa tadi menunggu. Selanjutnya Anak I berboncengan dengan terdakwa dan Anak II dan berhenti di pertigaan jalan masuk menuju sekolah Al Azhar dan menyuruh Anak II untuk mengawasi keadaan sekitar. Sedangkan terdakwa bertugas sebagai joki yang berada diatas motor sedangkan Anak I yang nanti akan mengambil handphone. Kemudian terdakwa dan Anak I kembali mendekati lagi rombongan Sdr. Calvin Alvaro Rashad dan teman-temannya. Anak I turun dari motor, lalu berusaha untuk merebut handphone dari tangan Sdr. Calvin Alvaro Rashad yang saat itu Sdr. Calvin Alvaro Rashad berusaha mempertahankan handphone tersebut, sehingga Anak I memukul dengan menggunakan tangan kosong dibagian punggung Sdr. Calvin Alvaro sehingga terjatuh dan itu membuat Anak I lebih mudah mengambil handphone merk Vivo V5 merk hitam dari tangan Sdr. Calvin Alvaro dan setelah handphone tersebut berhasil diambil oleh Anak I dan langsung pergi bersama-sama terdakwa dan Anak II. Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V5 warna hitam tersebut dijual secara online dan telah laku

sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk menyewa kamar kost di daerah Karang Nongko selama 1 (satu) bulan, sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis untuk berfoya foya.

**b. Dakwaan**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer

**Dakwaan Primer**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

**Dakwaan Subsidiar**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

**c. Tuntutan Penuntut Umum**

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CANDRA DENNY SETIAWAN Als DONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sesuai Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA DENNY SETIAWAN Als DONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah doos handphone merk Vivo V5 beserta kwitansi pembelian dikembalikan kepada Sdr. Yuliyono (orang tua Sdr. Calvin Alvaro Rashad), 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio tanpa plat nomor warna kombinasi putih biru dikembalikan kepada Sdr. Candra Denny Setiawan Bin Djumino, 1 (satu) buah kaos warna kombinasi merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley Rasta Ganja dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

**d. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP.

**e. Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA DENNY SETIAWAN Als DONO BIN DJUMINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CANDRA DENNY SETIAWAN Als DONO BIN DJUMINO dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah doos handphone merk Vivo V5 beserta kwitansi pembelian dikembalikan kepada Sdr. Yuliyono (orang tua Sdr. Calvin Alvaro Rashad),
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio tanpa plat nomor warna kombinasi putih biru dikembalikan kepada Sdr. Candra Denny Setiawan Bin Djumino,
  - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi merah kuning hijau bertuliskan Bob Marley Rasta Ganja dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara bersama Bapak Abdul Wahib, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan data 2 (dua) Putusan yang Penulis cantumkan di atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan pemidanaan di setiap putusan perkara tersebut meskipun Pasal dakwaannya sama. Pada Putusan No. 125/Pid.B/2014/Pn.Smg terdakwa di Hukum dengan Penjara selama 1 Tahun sedangkan pada Putusan No.129/Pid.B/2018/Pn. Smg di Hukum dengan Penjara selama 8 Bulan. Perbedaan pemidanaan ini didasari oleh latar belakang terdakwa, penggunaan alat, besarnya kerugian korban, keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Faktor-faktor secara umum yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pemidanaan tersebut, antara lain: sanksi minimum dan maksimum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana kita ketahui bahwa Tindak Pidana Pencurian di Hukum selama-lamanya adalah sembilan (9) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas menunjukkan bahwa terdakwa kurang berpendidikan. Sikap para terdakwa selama masa

persidangan dan juga fakta-fakta hukum yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan Putusan yang penulis cantumkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas, dapat pula diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa melihat besarnya tuntutan sanksi pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Seringnya hakim memutus lebih rendah dari besarnya tuntutan sanksi pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Hal lain yang perlu diketahui bahwa besarnya sanksi pidana juga tergantung dari cara melakukan tindak pidana serta penggunaan alat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri para pihak yang bersangkutan, baik pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, maupun masyarakat umum yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana ini. Pada dasarnya hakim mengamati setiap fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan. Fakta-fakta hukum dari setiap perkara berbeda meskipun didakwakan dengan Pasal yang sama. Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan mengenai asal mula dilakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apakah telah direncanakan atau secara langsung. Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim juga didasari oleh pertimbangan mengenai cara melakukan tindak pidana. Setiap tindak pidana mempunyai cara melakukan perbuatan pidana yang berbeda. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2014/Pn.Smg terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara pura pura meminta tolong, setelah korban berhenti terdakwa menggunakan Pisaunya untuk melukai korban hingga korban tidak sadarkan diri.

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan. Menurut Bapak Abdul Wahib, pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain, Pertimbangan dengan fakta hukum dan hukumnya. Pertimbangan dengan fakta ini diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan sesi tanya jawab untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji kecocokan antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan.

Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat bergantung pada pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum merupakan pokok dari keseluruhan fakta yang menimbulkan akibat hukum dan merupakan hasil pemeriksaan alat bukti yang terungkap di persidangan, disusun secara

sistematis dan kronologis menjadi suatu rangkaian perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan terdakwa dengan menimbulkan akibat hukumnya.

Fakta-fakta hukum dapat dilakukan dengan cara: proses dialektika dan memeriksa alat bukti, antara lain: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fakta hukum yang benar dapat memberikan gambaran secara kronologis semua perbuatan terdakwa beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pemidanaan oleh hakim dilakukan karena hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dilengkapi dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bahan pertimbangan hakim terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu mengenai alat-alat bukti yang sah yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, baik dalam teori maupun praktek. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Semarang**

Berdasarkan 2 (dua) Surat Putusan Pengadilan sebagaimana yang telah penulis cantumkan di atas, penulis akan memaparkan mengenai dasar pertimbangan hakim.

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur Pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berperilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahib selaku hakim di pengadilan Negeri Semarang. Mengungkapkan bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa, juga sebelum menentukan suatu putusan ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan Hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Dari kedua Putusan Tersebut sudah memenuhi Unsur Subjektif dan Objektif Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Dimana Putusan Pengadilan No. 125/Pid.B/2014/Pn.Smg mempunyai unsur Objektif terdakwa mengambil sebuah kendaraan bermotor milik korban dan Subjektifnya adalah terdakwa melakukan perbuatan kekerasan yaitu melukai korban dengan menggunakan Pisau disertai melakukan perbuatan berpura-pura bahwa motornya rusak untuk meminta pertolongan, demi memiliki kendaraan yang bukan miliknya. Sedangkan pada Putusan Pengadilan No. 129/Pid.B/2018/Pn.Smg mempunyai unsur Objektif bahwa terdakwa mengambil sebuah Handphone Korban dan Subjektifnya adalah dikarenakan Korban mempertahankan Handphopne miliknya sehingga Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong di bagian punggung korban sehingga terjatuh dan membuat terdakwa lebih mudah mengambil handphone korban.

Majelis Hakim selalu mempertimbangkan Pidanaan terdakwa dengan adanya faktor-faktor yang meringankan terdakwa dan memberatkan terdakwa. Pada putusan Pengadilan No. 125/Pid.B/Pn.Smg di Hukum Penjara selama 1 Tahun dikarenakan Faktor yang memberatkan Terdakwa yaitu dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan sebuah senjata Tajam yaitu pisau sehingga melukai korban hingga tidak sadarkan diri dan Faktor yang meringankan Terdakwa bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan Putusan No. 129/ Pid.B/2018/Pn.Smg Terdakwa di Hukum penjara dengan lama 8 Bulan, dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan tangan kosong untuk melukai Korbannya sedangkan Faktor yang meringankan sama halnya dengan Putusan No. 125/Pid.B/2014/Pn.Smg.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penulis menyimpulkan mengenai pembahasan yang penulis buat yaitu :

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang mempunyai dasar pidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain:
  - Putusan No. 125/Pid.B/2014/Pn.Smg pihak Penuntut Umum menuntut terdakwa menggunakan Pasal 365 Ayat 2 ke 4 dengan Pidana Penjara paling lama selama 12 (dua belas) tahun tetapi Penuntut Umum hanya menuntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan pihak Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan mengingat Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun.
  - Putusan No. 129/Pid.B/2018/Pn.Smg pihak Penuntut Umum menuntut terdakwa menggunakan Pasal 365 Ayat 2 dengan Pidana Penjara paling lama selama 12 (dua belas) tahun tetapi Penuntut Umum hanya menuntut dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun sedangkan pihak

Majelis Hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat 2 tetapi dengan penjatuhan Pidana Penjara yang berbeda yaitu 8 Bulan.

Tujuan Pidana yang diberikan Hakim terhadap terdakwa bukan sebagai sarana pembalasan tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

2. Dasar pertimbangan dalam Menetapkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur Pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan faktor Objektif dan Subjektif dari Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu dalam hal Objektif antara lain, Perbuatan mengambil, Objeknya Suatu Benda dan Unsur keadaan yang melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan Faktor Subjektifnya antara lain adanya maksud, Perbuatan yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan. Dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan Merugikan Korban sedang Hal yang meringankan bahwa terdakwa Sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum.

## **B. Saran**

Peradilan Pidana khususnya di Pengadilan Negeri Semarang masih terdapat beberapa hambatan yaitu, Pidana dapat berjalan dengan cepat dan dapat berjalan dengan lambat, faktor yang menjadi hambatan tersebut adalah saksi-saksi tidak bisa dihadirkan, yang membuat lambat sehingga sidang harus di tunda. Sedangkan yang menjadi penghambat lainnya seperti tuntutan belum siap hingga pembacaan putusan juga belum siap.

Dalam problematika di atas penulis ingin memberikan sebuah saran untuk memajukan sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu:

- Penegak hukum baik jaksa maupun Hakim sebagai perangkat/alat peradilan harus bisa melaksanakan peradilan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan sesuai dengan asas-asas sistem peradilan.

Sedangkan untuk pemerintah khususnya pemerintah kota Semarang dimana masih sering terjadi pencurian dengan kekerasan harus dapat berkerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan, dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat dan juga melakukan patroli secara rutin.

## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an dan Hadist

#### Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT.Raja GrafiKaPersada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media , Malang.

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.

Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan* ,Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Agama RI *AL-Quran Tajwid dan Terjemahan Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir* (bandung : jabalRoudathul Jannah, 2009).

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Gerson W. Bawengan, 2008, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek* , cet : II, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.

Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.

*Kuhap dan kuhp*,Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika,. Jakarta

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta



Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung

P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : Rajawali Pers,2010)

Soesilo, Soesilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Suharto,1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Bandung

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 77.

Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet : II,: P.T. Eresco, Jakarta-Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Piadana

Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/hadap>

<https://kbbi.kata.web.id/pelaku>

<https://badrulmozila.com>

<https://metrosemarang.com>

<http://www.ubb.ac.id>